



P U T U S A N

Nomor : 01/Pdt.G/2012/PA.Lbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Permohonan Izin Poligami** (beristeri lebih dari seorang) yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang hasil laut), bertempat tinggal di Air Kemiri RT. 001, RW.001, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

m e l a w a n :

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Air Kemiri RT. 001, RW.001, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan bajo tanggal 12 Januari 2012 Nomor : 01/Pdt.G/2012/PA.Lbj, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal **21 Pebruari 1997** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : **24/5/VI/1997** tanggal **02 Juni 1997**;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di pulau Messa Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggari Barat, selama 2 bulan di rumah orang tua Termohn dan hidup rukun serta harmonis layaknya sebagaimana suami istri (Ba'da dhuhul) , dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama :
 - ANAK PERTAMA (laki-laki) umur 11 tahun.
 - ANAK KEDUA (perempuan) umur 9 tahun
 - ANAK KETIGA (perempuan) umur 3 tahun.sekarang ketiga anak tersebut berada dibawah asuhan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama.
3. Bahwa pada tanggal 24 April 1997 Pemohon dan Termohon pindah rumah dan tinggal di Kota Labuan Bajo, di rumah sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gorontalo, Air Kemiri Rt.001 Rw001, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. sampai saat sekarang.

4. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama (gono-gini)

berupa :

a. Tanah 9.5 Area di Desa Gorontalo, dengan batas tanah :

- Sebelah Barat perbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Utara perbatasan dengan pekarangan bapak A, pekarangan Bapak B, dan pekarangan bapak C.

- Sebelah Selatan perbatasan dengan pekarangan bapak D.
 - Sebelah Timur perbatasan dengan pekarangan bapak E.
- (bukti

terlampir/sertipikat).

b. Tanah dengan rumah di Desa Gorontalo Kampung Air Kimiri ukuran

tanah 8.5 Area dengan batas tanah :

- Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik bapak F
 - Sebelah Utara perbatasan dengan jalan raya.
 - Sebelah selatan bagian depan kanan perbatasan dengan tanah milik bapak G, dan sebelah selatan bagian kana belakang perbatasan dengan tanah milik bapak H.
 - Sebelah timur depan halaman rumah perbatasan dengan jalan raya.

(bukti terlampir/sertipikat)

c. Mobil Pic Up. TS. 105 tahun 2004, No. Plat XXXX

(bukti terlampir)

d. 1 buah Motor Yamaha Oic.R. tahun 2008, No. Plat XXXX

(bukti terlampir)

e. 1 buah Motor Honda Astrea C100 tahun 1997, No. Plat XXXX (bukti terlampir)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Kulkas/ Frijer (pembekuan) 7 buah
- g. TV warna Mrk Toshiba 34 inci
- h. TV warna Mrk. Sony 21 inci
- i. Tape Dek/Bazokka

harta bersama (gono-gini) tersebut mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa sudah sejak beberapa tahun yang lalu Pemohon merasakan bahwa di dalam rumah tangga sudah ada sesuatu yang kurang cukup terhadap kebutuhan biologis Pemohon atas pelayanan Termohon dan pada bulan pebruari 2011 Pemohon mulai menyampaikan dengan terbuka kepada Termohon tentang hal itu yaitu Termohon kurang sempurna untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
6. Bahwa pada saat itu pula Termohon langsung menanggapi dan memaklumi kekurangannya sebagai seorang isteri serta mengatakan akan mengijinkan untuk berpoligami dengan perempuan lain yang bernama CALON ISTRI umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honor di PLN Bima, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kampung xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx.
7. Bahwa CALON ISTRI, calon Isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah maupun hubungan saudara sepersusuan, serta ia masih gadis, sehingga tidak ada larangan Syar'i untuk pemohon nikahi.
8. Bahwa Pemohon setelah menikah lagi dengan calon Isteri kedua Pemohon tersebut, Pemohon siap untuk berbuat adil terhadap Isteri-isteri Pemohon baik yang isteri terdahulu dan anak anak dari dengan Isteri terdahulu tersebut dengan Isteri kedua dengan cara yang diperintahkan oleh hukum Islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta Pemohon sanggup menandatangani surat pernyataan sanggup berbuat adil terhadap Isteri isteri Pemohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan rumah tangga semua Isteri isteri Pemohon



(kebutuhan ekonomi) karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai Wiraswasta (pengusaha hasil laut perbulan sebesar rata antara Rp.8.000.000,- S/d 10.000.000,- (delapan juta rupiah S/d sepuluh juta rupiah).

10. Bahwa untuk menjamin hak hak Isteri Pemohon yang terdahulu (Termohon) atas harta harta yang telah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan harta harta sebagaimana yang tersebut dalam posita permohonan Pemohon angka 4a. S/d 4i agar ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon.
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin bagi Pemohon untuk berpoligami dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI;
3. Menetapkan harta harta yang tersebut dalam posita angka 4a S/d4i sebagai harta bersama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang sendiri dan Termohon datang sendiri dan atau kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09-02-2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didepan sidang, Pengadilan Agama telah berupaya menasehati Pemohon untuk tidak beristri lagi dan Majelis telah menjuk Hakim Mediator untuk melakukan mediasi kepada Pemohon dan Termohon, serta mediasi telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2012, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bertahan pada pendiriannya maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk dimadu;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Pemohon telah menghadirkan calon isteri Pemohon yaitu CALON ISTRI umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer pada Kantor PLN. Kabupaten xxx. Bertempat tinggal sementara di Kampung Air Kemiri, RT.001, RW. 001, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa calon isteri Pemohon di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara dirinya dengan Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah dengannya, dan dirinya bersedia untuk menjadi isteri kedua;

Bahwa atas perintah Hakim Majelis, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa;

1. Satu helai foto copy Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon, bermaterai cukup, ditandai dengan P-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu helai foto copy Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup, ditandai dengan P-2;
3. Satu helai Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon, yang ditandai dengan P.3
4. Satu helai Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu dari Termohon, ditandai dengan P.4;
5. Satu helai Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk menjadi isteri kedua / dimadu dari Calon Isteri Pemohon, ditandai dengan P.5;
6. Satu helai foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Mitsubishi, Pick Up. Tahun 2004 atas nama Pemohon (bukti P.8);
7. Satu helai foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Sepeda Motor, Yamaha tahun 2008, atas nama Pemohon (bukti P.9);
8. Satu helai foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Sepeda Motor, Honda C.100 Th. 1997, atas nama Pemohon (bukti P.10);
9. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor;31 atas nama Pemohon (bukti p.7);
10. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 44 atas nama Pemohon (bukti P. 6);

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam pada bank NTT., bertempat tinggal di Kampung Tengah Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon , karena saksi adalah teman dekat Pemohon sejak lama;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada bulan Pebruari 1997 yang lalu di Labuan Bajo;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangganya di Labuan Bajo dan telah dikaruniai tiga orang anak, laki-laki dan perempuan;
 - Bahwa Pemohon di Labuan Bajo mempunyai usah hasil laut yang penghasilannya kurang lebih antara delapan sampai dengan sepuluh juta rupiah setiap bulannya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rini Aryani binti Ismail dari Bima;
 - Bahwa saksi tahu rencana perkawinan Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut, saksi mengenalnya dan isteri pertama Pemohon telah mengizinkannya;
 - Bahwa aksi tahu kalau keinginan Pemohon untuk menikah lagi itu disebabkan karena Termohon tdak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan hal itu oleh Termohon telah



diakui dan karenanya dia mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;

- Bahwa saksi percaya jikalau Pemohon dapat berbuat adil terhadap kedua isterinya tersebut, karena isteri pertama Pemohon dengan calon isteri keduanya sudah saling kenal;
 - Bahwa secara ekonomis saksi juga berkeyakinan Pemohon akan mampu memberi nafkah kepada kedua isterinya dengan penghasilan yang Pemohon peroleh dari usahanya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon isteri Pemohon berstatus perawan, tidak dalam pinangan dengan laki-laki lain dan tidak ada hal-hal (*mani'*) yang dapat menjadi penghalang sahnya perkawinan;
2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer pada Kantor PLN. Bima, bertempat tinggal sementara di Kampung Air Kemiri, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sejak di Bima dan akhirnya saling jatuh hati;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada bulan Pebruari 1997 yang lalu, hal itu saksi tahu dari pengakuan Pemohon;



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangganya di Labuan Bajo, dan telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki dan perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kehendak kawin lagi dari Pemohon dikarenakan Termohon kurang memberikan pelayanan biologis yang cukup kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha hasil laut yang memperoleh penghasilan dari usaha tersebut rata-rata delapan sampai sepuluh juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama, seperti tanah dan rumah yang ditempati sekarang, mobil alat kerja dan beberapa buah sepeda motor;
- Bahwa saksi berkeyakinan Pemohon dapat berbuat adil terhadap kedua isterinya, karena yang saksi tahu Pemohon adalah orang yang berpendidikan dan terbuka;
- Bahwa secara ekonomis saksi juga berkeyakinan Pemohon akan mampu memberi nafkah kepada kedua isterinya dengan penghasilan yang Pemohon peroleh dari usahanya tersebut;
- Bahwa antara saksi dan Pemohon tidak ada hal-hal (*mani'*) yang dapat menjadi penghalang atau sahnya perkawinan;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan kuasa Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;



Bahwa Pemohon di depan sidang memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menikah lagi (poligami);

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Mediator guna melaksanakan mediasi dalam rangka berupaya mendamaikan terhadap Pemohon dan Termohon sebagaimana kehendak Pasal 154 R.Bg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yang telah dilaksanakan pada Kamis tanggal 09 Pebruari 2012, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon mengaku berdomisili di Kampung Air Kemiri RT.001, RW.001 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan telah



dikuatkan dengan bukti (P-1), maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang bahwa alasan Pemohon sebagai suami Termohon telah diakui oleh Termohon dan telah dikuatkan dengan bukti (P-2), maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon sudah mempunyai satu orang isteri bernama **TERMOHON** dan kemudian akan beristeri lagi dengan seorang perempuan bernama : **CALON ISTRI** dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara penuh dan maksimal dan karenanya Termohon sering menyuruh Pemohon untuk menikah lagi, dan diakui oleh Termohon, memang sejak menikah dahulu Termohon kurang memberikan kepuasan dalam hal hubungan seksual, kemudian Pemohon beralasan bahwa istri pertamanya bersedia dimadu dan Pemohon bersedia berlaku adil serta Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup, maka pokok masalah tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi / poligami (bukti P.4) dengan seorang perempuan tersebut di atas, dan perempuan tersebut tidak mempunyai halangan nikah dan tidak pula keberatan menjadi isteri kedua dari Pemohon (bukti P. 4);



Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang pengusaha hasil laut yang memperoleh hasil rata-rata setiap bulannya antara delapan sampai sepuluh juta rupiah dan telah menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sesuai dengan surat pernyataan tanggal 02 Pebruari 2012 (bukti P.3), maka majelis berpendapat bahwa kehidupan ekonomi Pemohon dan Termohon setelah Pemohon diizinkan untuk menikah lagi tidak akan terganggu olehnya ;

Menimbang bahwa untuk menjamin keutuhan harta bersama atau penggunaan harta bersama oleh salah satu pihak atas izin pihak lain, maka majelis memandang perlu menetapkan jumlah harta bersama Pemohon dan Termohon yang telah diperoleh selama perkawinan mereka sebagaimana terurai dalam posita angka 4.a sampai dengan angka 4.i yang selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa bukti P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Umum yang berwenang yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 285 R.Bg. oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini dan karenanya akan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan bahwa Pemohon adalah orang yang mampu untuk hidup dengan dua orang isteri ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya di depan sidang dibawah sumpahnya menyatakan bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya yang kedua tidak berhubungan nasab, tidak berhubungan susuan, tidak berhubungan semenda dan calon isteri tersebut berstatus perawan, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak berhalangan hukum untuk kawin karena antara keduanya tidak tergolong yang dilarang kawin seperti yang kehendaki pasal 8, 9, 10, 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa **CALON ISTRI** di depan sidang menyatakan bahwa dia berumur 26 tahun dan setuju kawin dengan Pemohon sebagai istri kedua Pemohon, maka atas dasar pengakuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak kawin dengan perempuan tersebut atas persetujuan dari keduanya sehingga telah memenuhi pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon serta **CALON ISTRI** semuanya beragama Islam dan ternyata rencana perkawinan kedua Pemohon tersebut atas kerelaan dan seijin Termohon, sehingga Pemohon berkeinginan kawin lagi dengan **CALON ISTRI**, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum Islam mengingat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 menyatakan

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وان
ختم ان لا تعدلوا فواحدة

*Terjemahnya : “ Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu
senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu
takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang
saja”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi
maksud pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
antara Pemohon dengan CALON ISTRI tidak berhalangan hukum
untuk kawin bahkan telah memenuhi syarat-syarat untuk
melaksanakan perkawinan maka permohonan Pemohon untuk
kawin lagi (poligami) dapat dikabulkan dan akan dinyatakan
dalam amar putusan ini;

Menimbang kemudian, terkait dengan beban biaya perkara,
oleh karena perkara ini adalah permohonan ijin beristeri lebih dari
seorang (poligami), lagi pula menyangkut bidang perkawinan,
maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena biaya tersebut
telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM yang ada, maka
permohonan Pemohon tentang biaya perkara sebagaimana petitum
angka 4 permohonan patut dikabulkan dengan menetapkan jumlah
biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar
putusan ini;



Menimbang bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikanbulkan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk beristri lebih dari seorang (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI**;
3. Menetapkan bahwa harta benda yang tersebut dalam surat permohonan Pemohon angka 4.a sampai dengan 4.i adalah harta bersama dalam perkawinan (gono gini) antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian keputusan ini dijatuhkan pada hari **KAMIS** tanggal **16 Pebruari 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Awal 1433 H.** oleh kami **Drs. H. LALU MOH. ALWI** sebagai Ketua Majelis, dan **MUHAMMAD RIVAI,SHI** serta **AHMAD IMRON,SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AZRIADDIN, S.Ag.** sebagai Panitera sidang dan dihadiri Pemohon serta Kuasa Termohon;



Ketua Majelis,

Drs. H. LALU MOH. ALWI

Hakim-Hakim Anggota,

MOHAMMAD RIVAI,S.HI

AHMAD IMRON,S.HI

Panitera Pengganti,

AZRIADDIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

0	Biaya Pendaftaran	: Rp. .000,00
1	Biaya Panggilan	: Rp. 150.000.00
2	Biaya Proses	
3	Biaya Meterai	: Rp. .000.00
4	Biaya Redaksi	: Rp. .000,00
5	Atk Perkara	: Rp. .000,00

Jumlah : Rp. 230.000.00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)